



SALINAN

PEMERINTAH KALURAHAN DLINGO
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN DLINGO
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DLINGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Pemerintah Kalurahan Dlingo, perlu disusun Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
12. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusyawaratan Kalurahan Dlingo
Dan
Lurah Dlingo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kapanewon;
- (2) Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul;

- (3) Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (5) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- (6) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan;
- (7) Kepala Kalurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah pimpinan pemerintah kalurahan;
- (8) Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah yang meliputi Sekretariat Kalurahan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
- (9) Sekretariat Kalurahan adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan;
- (10) Sekretaris Kalurahan yang selanjutnya disebut Carik adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan;
- (11) Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis;
- (12) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat;
- (13) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan;
- (14) Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal;

- (15) Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- (16) Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan;
- (17) Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah;
- (18) Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat;

BAB II
PENGHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN

Pasal 2

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.
- KEDUA** : Perhitungan Anggaran Diktum KESATU Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

KEUANGAN

URAIAN	JUMLAH 1 TAHUN	TOTAL
PENDAPATAN KALURAHAN	4.849.618.984,00	4.849.618.984,00
Pendapatan Asli Kalurahan	88.004.424,00	
-Hasil Badan Usaha Milik Kalurahan	10.000.000,00	
-Sewa Tanah Kas Kalurahan	15.000.000,00	
-Kompensasi Tanah Kas Kalurahan	35.000.000,00	
-Sewa Pasar	10.000.000,00	
-Sewa Kios	18.004.424,00	
- Alokasi Dana Desa	1.141.539.600,00	
- Dana Desa		

	1.662.111.000,00	
- Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi	220.148.460,00	
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		
- BKK	180.000.000,00	
- P2MK	453.000.000,00	
- PPBMP	500.000.000,00	
- Bantuan Keuangan Umum (DIY)		
- DAIS	604.815.500,00	
TOTAL PENDAPATAN		4.849.618.984,00
BELANJA		4.849.618.984,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.666.974.126,00	
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.331.739.500,00	
-Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	777.458.229,00	
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	857.694.700,00	
-Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	204.200.000,00	
TOTAL BELANJA KALURAHAN	4.838.066.555,00	4.838.066.555,00
SURPLUS/(DEFISIT)	11.552.429,00	
Pembiayaan Kalurahan		
Penerimaan Pembiayaan SILPA	56.552.429,00	-
Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Kalurahan	45.000.000,00	
Penyertaan BUMKAL-Ma	35.000.000,00	
Penyertaan BUMKAL-Ma	10.000.000,00	-
Jml. Pembiayaan Kalurahan	11.552.429,00	
SILPA TAHUN BERJALAN	- (0)	-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di DLINGO
pada tanggal , 30 Desember 2022
LURAH DLINGO

ttd

AGUS PURNOMO

Diundangkan di Dlingo
Pada tanggal, 30 Desember 2022
CARIK DLINGO

ttd

MOH. SAMSYUL MALIK

LEMBARAN KALURAHAN DLINGO TAHUN 2022 NOMOR 12 DLINGO
NOREG PERATURAN KALURAHAN DLINGO, KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL : (27/Dlg/XII/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

An. Carik Dlingo

Kepala Urusan Pangripta,

